

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BUMDES KARYA MANDIRI SEJAHTERA LOPAIT

Diah Monisa

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

232019066@student.uksw.edu

PENDAHULUAN

Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa mengemukakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hak untuk mengurus urusan pemerintahannya. Cara untuk memaksimalkan potensi dari desa tersebut adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mahmudah (2018) mengatakan bahwa BUMDes dapat menjadi wadah untuk masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa itu melalui beragam aktivitas ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintahan Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa mengatakan bahwa BUMDes harus menjadi pelayan bagi masyarakat dalam menggerakkan dan mengembangkan ekonomi desa. Pihak BUMDes perlu menyerahkan informasi terkait apa saja yang sudah dilaksanakan baik laporan kegiatan maupun laporan pengelolaan dana BUMDes. Namun pada realitanya tidak sedikit kasus penyalahgunaan dana pada dana BUMDes yang mengakibatkan rasa percaya masyarakat pun menurun.

Terlampir pada Alaina (2023) mencurigai adanya kecurangan akibat tidak adanya transparan sehingga melakukan demo sebagai bentuk protes kepada pihak BUMDes. Kemudian, Krisiandi (2023) menjelaskan bahwa ada anggota BUMDes melakukan korupsi pada dana BUMDes untuk kepentingan pribadi dengan melakukan pembukuan maupun pencatatan yang kurang tepat dan tidak menaruh dana tersebut pada rekening milik BUMDes. Penelitian Pakaya et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat BUMDes yang belum melakukan transparansi pada pengelolaannya. Tidak hanya itu BUMDes ini juga tidak melaksanakan konsep akuntabilitas, yaitu tidak dilakukan pertanggung jawaban pada pihak masyarakat

sehingga antusias masyarakat dalam mendukung program BUMDes pun tidak maksimal. Pada penelitian Rambu & Ga (2021) menyampaikan bahwa BUMDes belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pelaporannya. Pemerintah juga tertutup kepada masyarakat serta tidak menyediakan dokumen terkait pengelolaan dana. Dari hasil penelitian yang ada di atas dapat disimpulkan masih rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Indonesia dan perlu dilakukannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban dan cara mencegah terjadinya kecurangan untuk terwujudnya *good governance* yang baik dalam pemerintahan. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang menjadi objek penelitian. Alasan memilih BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait pada observasi awal pengelolaan dan BUMDes mengalami kendala dalam Menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait. Laporan yang disajikan masih dibuat dengan sesederhana mungkin dan disusun sebisa oleh pengurus BUMDes melalui *excel*. Adapun keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami penyusunan laporan keuangan pun berpotensi mempengaruhi pelaporan dan keterbukaan pengelolaan BUMDes kepada rasa percaya masyarakat. Kemudian persoalan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait. Adapun tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes. Kemudian diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada BUMDes sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes serta evaluasi bagi dinas yang menaungi BUMDes.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori ini memiliki dasar sosiologi serta psikolog untuk suatu situasi saat manajer sebagai *steward* bertindak sesuai dengan tujuan ataupun kepentingan. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik Davis & Donalson (1997), jadi dalam teori ini manajer harus bersikap sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan bersama dan berusaha untuk bekerja sama. Teori ini memiliki kaitan antara kesuksesan suatu organisasi dengan kepuasan pemilik, yang nantinya akan menjaga serta

mengembangkan aset serta kinerja perusahaan. Keterkaitan teori *steward* dalam penelitian ini adalah pihak BUMDes harus menjadi pelayan dan memberikan pelayanan guna kepentingan masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi wujud pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan BUMDes kepada pemerintah dan masyarakat dengan membuat serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban seluruh informasi terkait pengelolaan BUMDes.

Transparansi

Transparansi merupakan langkah pemerintah yang mempermudah masyarakat untuk mengakses suatu informasi Purwanti (2021). Kemudian Yalti (2020) mengemukakan jika transparansi bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang membuat suatu masalah menjadi jelas dan mudah dipahami oleh publik serta dapat dibuktikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Yandha et al. (2022). Transparansi merupakan unsur yang paling penting dan menjadi alat akuntabilitas yang penting pada semua tingkatan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan. Dalam penyelenggaraan Amanat Rakyat, transparansi menjadi penting untuk mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah. Pengurus harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang apa yang sedang dikerjakan, wewenang pengurus harus mengambil keputusan dengan benar dan bijaksana Muksin et al. (2023). Konsep transparansi dalam *good governance* yaitu pelaksanaan kegiatan maupun tugas dengan terbuka pada masyarakat dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta seluruh pihak yang membutuhkan mudah mendapatkan akses terkait informasi tersebut. Untuk mengukur transparansi, pada penelitian ini akan mengambil indikator menurut Kristianten (2006) indikator transparansi yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, hal ini melihat ketersediaan laporan keuangan dan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu kejelasan dan kelengkapan informasi, hal ini melihat dokumen yang disediakan dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang disajikan. Dan yang terakhir keterbukaan proses, hal ini melihat apakah ada wadah untuk memaparkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes kepada masyarakat.

Akuntabilitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 berpendapat bahwa akuntabilitas memiliki peran dalam manajemen keuangan Negara. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang memberikan keterangan terkait kinerja suatu organisasi. Akuntabilitas memberikan tingkat kepercayaan masyarakat perihal aktivitas yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan publik. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Brinkerhoff (2004) akuntabilitas dibagi empat yaitu kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administratif, akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, efisien dan ekonomis, serta hasil program dan kegiatan. Kemudian, menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat serta lingkungannya. Sedangkan, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pada aktivitas organisasi suatu entitas yang memiliki otoritas tertinggi. Lalu, untuk mengukur akuntabilitas pada penelitian ini akan mengadopsi indikator menurut Ihyaul (2010) yang terbagi menjadi tiga yaitu: Integritas keuangan, poin ini melihat sejauh mana laporan disajikan dan memuat informasi yang akurat, dapat dimengerti, dan diandalkan. Pengungkapan, pada poin ini mengukur laporan keuangan sudah menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasional. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan poin terakhir melihat kepatuhan pada peraturan yang ada serta adanya pengawasan dari pihak pemerintah desa dari perencanaan sampai laporan akhir.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait Badan Usaha Milik Desa adalah suatu badan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah berdasarkan kekayaan desa. Menurut Maryunani (2008) BUMDes merupakan badan usaha yang dioperasikan oleh masyarakat serta aparat desa untuk memperkuat dan membangun perekonomian di desa sesuai dengan potensi yang ada. Maka dari itu eksistensi BUMDes di suatu desa harus memberikan manfaat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana BUMDes

UU No. 06 tahun 2014 pasal 24 (d) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No. 06 tahun 2014 pasal 68 ayat 1a juga menyebutkan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari kegiatan desa seperti kegiatan BUMDes serta mengawasi kegiatan yang ada.

Pengelola BUMDes harus mewadahi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan. Melalui transparansi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran ataupun pendapat atas kebijakan yang telah dan akan diambil. Menurut Kristianten (2006) dalam mewujudkan transparansi yang baik dalam administrasi maka diperlukan data sederhana yang mudah diakses, kemudian adanya laporan yang berkala terkait penggunaan aset, adanya distribusi dan media yang berhubungan dengan jalannya latihan dan seluk beluk moneter, adanya laporan tahunan, adanya situs web sebagai media distribusi, dan terakhir adanya panduan penyebaran data. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa transparansi merupakan bagian penting untuk menghubungkan kebutuhan publik untuk kepentingan publik dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya sendiri.

Teori *stewardship* memiliki peran atau terkait dengan prinsip transparansi, hal itu dikarenakan pemerintah terkhusus aparat pengelola dana BUMDes harus memiliki sikap bertanggung jawab kepada masyarakat salah satunya melalui transparansi. Transparansi ini memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan ruang untuk masyarakat mengetahui secara menyeluruh serta terbuka atas pertanggungjawaban BUMDes terhadap pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya. Prinsip transparan ini memberikan akses atau keleluasaan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi kegiatan pemerintah terkhusus pengelolaan dana BUMDes.

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BUMDes

Mardiasmo (2009) menyampaikan bahwa tanggung jawab memiliki arti yaitu bertugas mempertanggung jawabkan atau menjawab perbuatan orang atau kepala satuan dan menjelaskan kepada yang berhak atau berkedudukan untuk menuntut pertanggung jawaban dalam bentuk laporan. Sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 24g menyebutkan bahwa Penyelenggaraan organisasi desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud

dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menurut Mardiasmo (2009) untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dalam administrasi harus memiliki rasa bertanggung jawab, memiliki kekuasaan yang menjamin aset sesuai dengan peraturan undang-undang, mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, bisa berada dalam posisi yang tepat untuk mencapai visi dan misi, dan terakhir yaitu memiliki kepercayaan, objektivitas, keterusterangan dan pengembangan sebagai penggiat suatu perubahan melalui strategi untuk perencanaan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa akuntabilitas merupakan bagian penting untuk menunjukkan bentuk profesionalisme suatu organisasi desa untuk mencapai tujuannya. Prinsip akuntabilitas dalam suatu organisasi desa seperti BUMDes berjalan sejalan dengan teori Stewardship, peran aparat pengelola dana sangatlah penting dalam implementasi akuntabilitas. Berkompeten tidaknya suatu organisasi desa hal itu dapat dilihat dari kualitas pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan utama BUMDes pun tercapai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian perolehan sumber data dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Pada proses wawancara, kegiatan wawancara ini dilakukan dengan *indepth interview* yaitu memberi pertanyaan secara terbuka, mendengarkan, serta merekam wawancara. Wawancara ini juga akan dilakukan pada pengurus BUMDes, Kepala Desa, dan masyarakat. Kemudian data sekunder didapatkan dari dokumen seperti laporan keuangan yang sudah disusun oleh pihak BUMDes yang diperoleh dari hasil agar data maupun informasi yang didapatkan bisa diandalkan.

Setelah memperoleh data dan juga informasi, selanjutnya reduksi data dengan melakukan pemetaan data dan informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan agar menghasilkan data yang relevan. Kemudian setelah reduksi data disajikan serta dianalisis dengan cara membandingkan dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya, setelah data yang disajikan akan diambil kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes dengan memperhatikan indikator yang dipakai agar mendapatkan hasil yang sesuai.

Teori yang digunakan sebagai tolak ukur atau indikator transparansi yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses Kristianten (2006). Serta teori yang digunakan sebagai tolak ukur atau indikator akuntabilitas yaitu: Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Ihyaul (2010). Untuk menjamin keakuratan data, penelitian ini menggunakan cara yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa data dengan cara membandingkan data satu dengan data lainnya *Ahyar et al.* (2020). Penggambaran tahap penelitian seperti bagan 1.



Bagan 3. 1 Tahap Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BUMDes

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait berdiri pada tanggal 9 Desember 2019 yang bermula dari keinginan masyarakat terkait dengan pengembangan desa dan fasilitas desa. Ada penggiat yang akhirnya sepakat untuk membentuk BUMDes. Namun, karena belum adanya modal, semua penggiat itu mengumpulkan dana untuk memenuhi legalitas formal terpenuhi, dan setelah dana terpenuhi perencanaan program kemudian dirancang. BUMDes ini memiliki visi yaitu dari masyarakat untuk masyarakat dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dari visi tersebut muncul misi dari BUMDes ini yaitu; 1. Mengolah potensi desa agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan. 2. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memajukan BUMDes maupun masyarakat mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha bersama dan pemanfaatan

teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat. Pada tahun pertama penyertaan modal BUMDes Karya Mandiri Sejahtera bersumber dari masyarakat melalui patungan sesuai kemampuan, karena belum mendapatkan dana dari desa dengan modal Rp 12.000.000. Memasuki tahun kedua sudah memiliki kenaikan sampai 100%, dan pada tahun ketiga omset mencapai Rp 500.000.000. Untuk memasuki tahun keempat menggunakan dana dari BUMDes, yang dana itu didapatkan melalui keuntungan usaha BUMDes. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait memiliki tiga Sektor Unit Usaha yang dijabarkan dalam sistem kegiatan kerja atau jasa BUMDes Karya Mandiri Sejahtera yaitu sektor perdagangan, e-warung, dan e-payment. Pertama kali sektor unit usaha yang muncul adalah perdagangan, kemudian tahun kedua e-warung dan e-payment melalui keuntungan pada tahun pertama untuk dijadikan modal usaha, sehingga tahun keempat sudah memiliki modal tetap. Untuk e-warung sendiri adalah usaha menjual ATK yang bekerja sama dengan pihak ketiga. E-payment adalah usaha untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran *online*.

Transparansi Pengelolaan Dana BUMDes

Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai segala kegiatan atau operasional kepada publik. Penerapan transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat perihal aktivitas yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan publik, sehingga transparansi memiliki peran penting pada pengelolaan dana bagi BUMDes guna mencapai keberhasilan yang sudah menjadi kesepakatan awal dan tujuan berdirinya BUMDes tersebut. Menurut Kristianten (2006) indikator transparansi yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, hal ini melihat ketersediaan laporan keuangan dan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu kejelasan dan kelengkapan informasi, hal ini melihat dokumen yang disediakan dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang disajikan. Dan yang terakhir keterbukaan proses, hal ini melihat apakah ada wadah untuk memaparkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Oktober 2023 kepada bapak Ismail selaku Direktur BUMDes mengenai penerapan transparansi pengelolaan dana BUMDes menyampaikan transparansi yang dilakukan oleh pihak BUMDes dalam bentuk lisan melalui musdes dan tertulis melalui laporan keuangan yang diberikan kepada pihak desa, ada musyawarah besar untuk BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait menyampaikan seluruh kegiatan yang sudah terlaksana dan perencanaan untuk periode yang akan berjalan.

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Yamsih selaku Sekretaris BUMDes dalam wawancara tanggal 12 Oktober 2023, bahwa masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah dan disitu laporan kami sampaikan dalam bentuk *powerpoint*. Pada tokoh masyarakat yaitu Bapak Budiyono pada wawancara tanggal 16 Oktober 2023, mengatakan bahwa tidak memahami secara rinci laporan yang dipaparkan pada saat sosialisasi, namun hanya sebatas memahami berapa pendapatan yang masuk, namun beliau akan menyampaikan kepada masyarakat jika ada yang menanyakan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes. Pada masyarakat biasa seperti ibu Iin dan ibu Rahma yang diwawancarai pada tanggal 16 Oktober 2023 justru tidak mengetahui tentang pelaporan keuangan. Selain tidak paham tentang pelaporan keuangan maupun alurnya akan hal tersebut, mereka merasa bahwa laporan keuangan hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak BUMDes, aparat desa, ketua RT dan RW, dll. Mereka hanya mengetahui dan merasa kegiatan BUMDes cukup membantu masyarakat. Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes, Sekretaris, dan Sekretaris Desa pada tanggal 11, 12, dan 16 Oktober untuk akses agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan info terkait BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait dalam bentuk *website* belum bisa dimaksimalkan karena adanya kendalanya SDM dan dana.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait memiliki banyak dokumen terkait kegiatan dari BUMDes tersebut. Adanya dokumen yang tersedia di BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait dapat diakses oleh Masyarakat dengan datang langsung ke kantor BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait. Ketersediaan dokumen dan akses yang mempermudah Masyarakat dari pihak BUMDes masih belum didukung perhal cara mengakses dokumen tersebut, sehingga sedikit Masyarakat yang tahu atau meminta dokumen yang disediakan oleh BUMDes. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi BUMDes untuk dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat, oleh sebab itu BUMDes mengadakan musyawarah desa sebagai saran penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah menyediakan dokumen dan dapat diakses oleh masyarakat.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Ketersediaan dokumen yang dimiliki oleh BUMDes haruslah disertai dengan kejelasan dan kelengkapan informasi, dengan harapan laporan yang disajikan dapat dipahami dan tidak menyebabkan kesalahpahaman. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait menjamin informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sudah jelas, lengkap, dan dapat dipahami dan siap mempertanggungjawabkan jika terjadi kesalahan ataupun keluputan. Laporan kegiatan maupun keuangan akan diberikan melalui grup *whatsapp*, selain melalui *whatsapp*, informasi mengenai kegiatan dan keuangan disebar melalui ketua RT, RW atau ketua wilayah masing-masing desa untuk membantu menyebarkan informasi terkait kegiatan BUMDes. Kegiatan BUMDes akan dilaporkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi juga bersama perangkat desa dari evaluasi itu akan menghasilkan laporan bulanan yang sudah dan akan dilaporkan. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait menyediakan informasi yang jelas dan juga lengkap.

3. Keterbukaan Proses

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait akan diinformasikan kepada pemerintah desa dan juga masyarakat dalam musyawarah desa/Mubes. Dalam musyawarah pihak BUMDes akan menyampaikan segala kegiatan yang sudah berjalan dan anggaran yang sudah digunakan oleh BUMDes, dan perencanaan untuk 1 tahun kedepan pun akan dibahas dalam musyawarah tersebut, masyarakat terwadahi untuk menyampaikan pendapatnya. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait tidak memiliki social media namun memiliki *website* sendiri hanya saja *website* tersebut belum dimaksimalkan penggunaannya karena belum memuat seluruh kegiatan BUMDes dan laporan keuangan, dan masyarakat juga masih kurang memahami penggunaan atau akses *website* tersebut sehingga penyampaiannya informasi melalui *whatsapp* dan musyawarah desa. Untuk keterbukaan proses Bisa disimpulkan bahwa walaupun masih terdapat kekurangan pada pemaksimalan *website* maupun sosial media namun, BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah bisa dikatakan terbuka terhadap proses pengelolaan dikarenakan setiap kegiatan yang dimiliki BUMDes akan diinformasikan melalui musyawarah desa ataupun *group whatsapp*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes sudah diterapkan melalui musyawarah dan penyebaran informasi melalui grup *whatsapp* namun, masih belum maksimal atau kekurangan karena belum adanya akses untuk memudahkan masyarakat sekitar maupun luas mendapatkan informasi terkait BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait dan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait tidak memiliki sosial media. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship* BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah sesuai dengan teori *stewardship* dimana pengurus BUMDes telah menerapkan transparansi sebagai bentuk pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang memberikan keterangan terkait kinerja suatu organisasi. Akuntabilitas memberikan tingkat kepercayaan masyarakat perihal aktivitas yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan publik. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengemukakan ada tahap pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban atas seluruh usaha itu tertuang dalam akuntabilitas dan sudah menjadi tanggungjawabnya. Penerapan akuntabilitas pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait dapat dinilai berdasarkan indikator menurut Ihyaul (2010) yang terbagi menjadi tiga yaitu: Integritas keuangan, poin ini melihat sejauh mana laporan disajikan dan memuat informasi yang akurat, dapat dimengerti, dan diandalkan. Pengungkapan, pada poin ini mengukur laporan keuangan sudah menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasional. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan poin terakhir melihat kepatuhan pada peraturan yang ada serta adanya pengawasan dari pihak pemerintah desa dari perencanaan sampai laporan akhir.

Dari hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023, kepada bapak Ismail selaku Direktur BUMDes mengatakan laporan yang dibuat kami usahakan jelas dan sesuai standar akuntansi karena sejujurnya laporan yang standar untuk BUMDes belum ada yang jelas, jadi BUMDes juga membuat laporan itu meraba-raba saja. Kemudian ditambah oleh Ibu Yamsih selaku Sekretaris dalam wawancara tanggal 12 Oktober 2023 bahwa saya tidak yakin laporan sudah sesuai standar akuntansi karena saya sendiri kurang paham standar yang seperti apa, laporan yang kami sudah buat ada dalam pertanggungjawaban. Untuk perencanaan sampai

laporan akhir kami diawasi oleh pengawas, namun hanya sebatas mengawasi untuk membuat laporan tetap kami yang membuatnya. Pada tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan wawancara kepada pihak aparat desa yaitu bapak Erpani selaku Sekretaris Desa, beliau mengaku bahwa pelaporan pada BUMDes tidak ada ketentuan sehingga pihak aparat desa dan BUMDes hanya membuat laporan sebisa mereka dan belum sepenuhnya sesuai standar dikarenakan minimnya SDM.

1. Integritas Keuangan

Selama penelitian pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait mendapati bahwa dalam laporan yang telah dibuat oleh pihak BUMDes mencatat segala transaksi yang dilakukan, bahkan mencantumkan nota pada lampiran sebagai bukti terjadinya transaksi pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait. Pada tahap pencatatan masing-masing unit akan membuat laporan yang kemudian dikirimkan kepada pengurus BUMDes dan laporan dicatat dalam bentuk *excel*. Laporan tersebut akan dilaporkan pada akhir periode dalam musyawarah desa. Laporan yang disusun oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah jelas dan dapat dipahami baik pengurus BUMDes, perangkat desa, dan juga pihak pusat (Kabupaten Semarang). BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait telah menyusun laporan keuangan yang memuat posisi keuangan dan laba/rugi pada BUMDes. Dengan adanya laporan neraca dan laba/rugi memungkinkan pihak yang membutuhkan atau berkepentingan dapat memahami laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait, hal ini terbukti dengan tidak adanya keluhan dari Masyarakat, perangkat desa, dan pusat terkait laporan yang disajikan. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait membuat laporan keuangan akhir periode dalam pertanggungjawaban kegiatan BUMDes kepada aparat desa dan juga masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya buku pertanggungjawaban berisi laporan bulanan, neraca, dan laba/rugi.

2. Pengungkapan

Laporan yang telah disusun oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah cukup kompleks. BUMDes KARYA Mandiri Sejahtera tidak hanya menyajikan laporan bulanan saja namun menyusun laporan posisi keuangan dan laba/rugi dengan

mengklasifikasi akun seperti asset lancar, asset non lancar, utang jangka panjang, utang lancar, serta modal pada bagian laporan neraca. Begitu pula pada laporan laba/rugi diklasifikasi akun pendapatan operasional, pendapatan non operasional, modal, hingga biaya operasional unit usaha. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait telah menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir tahun, hal ini dapat disimpulkan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah mengungkapkan dan dibuktikan laporan yang sudah menunjukkan posisi keuangan dan laba/rugi BUMDes.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan

Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 bab III mengenai pengurusan dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa menegaskan bahwa BUMDes membuat laporan seluruh unit usaha setiap bulannya, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa laporan keuangan BUMDes minimal menyajikan laporan posisi keuangan dan laba/rugi. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait setiap bulan akan menyusun dan melaporkan laporan keuangan terkait keluar masuknya kas dari setiap unit usaha yang ada. Masing-masing unit usaha akan melaporkan kepada pihak BUMDes mengenai kas masuk dan keluar yang kemudian laporan tersebut akan digabungkan oleh BUMDes dan dimuat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi, BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait juga mendapatkan pengawasan dari pihak aparat desa dari tahap perencanaan sampai pada tahap laporan akhir. Maka dari itu, dapat disimpulkan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah menaati peraturan yang ada hanya saja pihak aparat desa dan juga BUMDes ternyata belum mengetahui atau memahami bahwa sudah ada peraturan yang mengatur laporan keuangan BUMDes itu bagaimana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes sudah diterapkan dengan membuat pertanggungjawaban dan mengungkap informasi terkait pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait seperti posisi keuangan dan laba/rugi. Laporan yang disusun BUMDes Karya Mandiri Sejahtera lopait juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana seharusnya laporan keuangan BUMDes disusun. Maka dari itu, BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah melakukan pelayanannya kepada Masyarakat melalui penerapan akuntabilitas pada pengelolaan BUMDes dan hal ini sudah sesuai dengan teori *stewardship*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas melalui tiga indikator yaitu: integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait secara keseluruhan sudah menerapkan indikator akuntabilitas dalam menyajikan laporan. Pelaporan yang disajikan masih sangat sederhana dan sebisa pengurus BUMDes saja, dan aparat desa serta pengurus BUMDes belum mengetahui bahwa sudah adanya peraturan yang mengatur laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan peraturan yang ada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah Menyusun laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerapan transparansi melalui tiga indikator yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait secara keseluruhan sudah menerapkan indikator transparansi dalam menyajikan laporan, namun masih ada kebingungan dari pihak BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait karena dalam menyusun aktiva dan pasiva pada laporan posisi keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai laporan keuangan masih cukup minim, mereka hanya memahami kegiatan yang sudah terlaksana oleh BUMDes Karya Mandiri sejahtera Lopait. Kemudian kemudahan akses dokumen hanya melalui musyawarah maupun informasi dari mulut ke mulut oleh warga yang mengikuti musyawarah tersebut. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sebenarnya memiliki *website* namun belum dimaksimalkan oleh pihak BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait untuk menyebarkan luaskan informasi terkait kegiatan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait.

Adapun keterbatasan penelitian ini terkait waktu penelitian. Jadwal kegiatan seperti musyawarah desa sudah dilaksanakan oleh pihak desa bersama BUMDes Karya Mandiri Lopait sehingga belum bisa dilaksanakan observasi untuk melihat antusias masyarakat pada kegiatan BUMDes Karya Mandiri Lopait. Kemudian saran untuk BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait untuk terus menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana BUMDes. Pengurus BUMDes perlu mengikuti pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku kepada BUMDes, serta perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyajian dan cara membaca laporan keuangan. Serta diadakan sosialisasi terkait peraturan yang sudah ada mengatur laporan keuangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Alaina, H. (2023). *Tuntut Transparansi BUMDes, Warga Gedangan Tuntang Semarang Unjuk Rasa*. Soloposjateng. <https://jateng.solopos.com/tuntut-transparansi-bumdes-warga-gedangan-tuntang-semarang-unjuk-rasa-1703838>
- Brinkerhoff, D. W. (2004). Accountability and health systems: Toward conceptual clarity and policy relevance. *Health Policy and Planning*, 19(6), 371–379. <https://doi.org/10.1093/heapol/czh052>
- Ihyaul, U. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- James H. Davis, F. D. S. L. D. (1997). “*Toward a Stewardship Theory of Management*.”
- Krisiandi, H. &. (2023). *Diduga Korupsi, Bendahara BUMDes di Bali Terancam 20 Tahun Penjara Baca artikel CNN Indonesia “Diduga Korupsi, Bendahara BUMDes di Bali Terancam 20 Tahun Penjara” selengkapnya di sini:* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216131846-12-913891/diduga-kompas.com>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216131846-12-913891/diduga-korupsi-bendahara-bumdes-di-bali-terancam-20-tahun-penjara>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur*.12, 1(2), 32. <https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*.Bandung:CV Pustaka Setia.
- Meisy Egi Yalti. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. 1–97.
- Muksin, A., Runtu, T., Datu, C. V, Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Ar*. 6(2), 1281–1296.
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1–23.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*

(JIASK), 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>

Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>

Yandha, V., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). *Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. 1–12.

